



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 821.05/Kep.781-BKD/2022

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi pejabat fungsional Pekerja Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan penilaian angka kredit secara menyeluruh, rutin, dan terjadwal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9BDB366F24>

9BDB366F24

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Pekerja Sosial jenjang Keterampilan dan Keahlian dalam bentuk angka kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim Penilai mempunyai fungsi:
- a. evaluasi keselarasan hasil penilaian sasaran kinerja pegawai Pejabat Fungsional Pekerja Sosial;
 - b. pemberian penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
 - c. pemberian rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
 - d. pemberian rekomendasi mengikuti uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial;
 - e. pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
 - f. pemberian pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai Pejabat Fungsional Pekerja Sosial;
 - g. pemberian bahan pertimbangan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan pengembangan Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pekerja Sosial dalam pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk membantu tugas Pejabat Penetapan Angka Kredit.



- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan, dan dapat diangkat kembali.
- KELIMA : Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota yang ditunjuk dengan surat tugas/surat perintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,




LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 821.05/Kep.781-BKD/2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA
 SOSIAL.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 (merangkap Anggota)
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada
 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
 (merangkap Anggota)
- III. Anggota : 1. R. Sugeng Rahmanto, A.K.S. (Fungsional Pekerja
 Sosial Ahli Madya pada Dinas Sosial Pemerintah
 Daerah Provinsi Jawa Barat).
 2. Dra. Elly, M.M. (Fungsional Pekerja Sosial Ahli
 Madya pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah
 Provinsi Jawa Barat).
 3. Dra. Tita Muftyaningsih (Fungsional Pekerja
 Sosial Ahli Madya pada Dinas Sosial Pemerintah
 Daerah Provinsi Jawa Barat).
 4. Supatmi, S.S.T., M.P.S.S.p. (Fungsional Pekerja
 Sosial Ahli Madya pada Dinas Sosial Pemerintah
 Daerah Provinsi Jawa Barat).
 5. Pipin Saepudin, S.S.T. (Fungsional Pekerja Sosial
 Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah
 Provinsi Jawa Barat).
- IV. Sekretariat : Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
 Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9BDB366F24>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 821.05/Kep.781-BKD/2022
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
 TENTANG : TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA
 SOSIAL.

URAIAN TUGAS

- I. Ketua : memimpin Tim Penilai dalam menetapkan angka kredit bagi:
- a. Pekerja Sosial Pemula, pangkat Pengatur, golongan ruang II/a sampai dengan Pekerja Sosial Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. Pekerja Sosial Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pekerja Sosial Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
- II. Sekretaris : mengoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi kesekretariatan yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
- III. Anggota : a. menyusun angka kredit bagi:
1. Pekerja Sosial Pemula, pangkat Pengatur, golongan ruang II/a sampai dengan Pekerja Sosial Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 2. Pekerja Sosial Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pekerja Sosial Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi;
- b. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
 - c. memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
 - d. menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
 - e. memantau perolehan angka kredit Pekerja Sosial selama periode tertentu untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
 - f. memberikan laporan kepada Ketua Tim Penilai.
- IV. Sekretariat : memiliki tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan serta mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Penilai.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH,</p> <p>Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng. Pembina Utama</p>
---	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9BDB366F24>